



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 701 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 170/PK.01-BA/3313/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 701 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
2. Mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024; dan

2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

D. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Karanganyar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2024 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2024 di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2024 di tingkat Kelurahan/Desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup Karanganyar 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional
 - h. profesional
 - i. akuntabel
 - j. efektif
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan Pilbup Karanganyar 2024 terdiri atas :
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
4. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Tahapan dan jadwal Pilbup Karanganyar 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Karanganyar 2024.

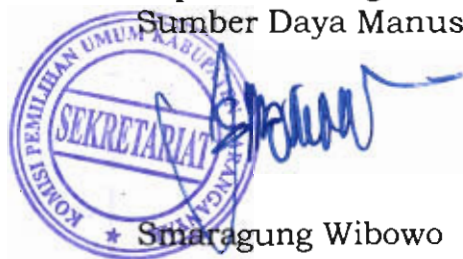
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 701 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo